

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka-hasil kesimpulan yang didapatkan akan disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan belum berjalan dengan sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengurus masjid dan musala yang menggunakan pengeras suara lebih dari 100 desibel, takbiran menggunakan pengeras suara semalaman, dan berkegiatan di masjid ataupun musala melebihi jam 10 malam. Hal lain yang juga membuktikan tidak berjalan dengan baiknya implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala ialah pemutaran rekaman al-qur'an yang diputar sebelum adzan melebihi waktu 10 menit, ataupun pembacaan zikir dan wirid yang masih menggunakan pengeras suara luar.
2. Kendala dalam pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan ialah antara lain kurangnya penyebaran informasi, seperti kurangnya sosialisasi.

Kendala lain yang juga menjadi penghambat berhasilnya implementasi Surat Edaran Menteri Agama ini ialah kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya finansial, kurangnya dukungan dari masyarakat, serta belum diterapkannya sanksi bagi masjid dan musala yang tidak menggunakan pedoman dari Surat Edaran Menteri Agama No 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

## **B. Saran**

Untuk meminimalisir adanya kendala-kendala dalam implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, maka diharapkan kepada pihak implementator :

1. Kepada pihak Kementrian Agama Kabupaten Balangan ataupun kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong agar melakukan sosialisasi-sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat dan kepada pengurus masjid ataupun musala apalagi di daerah-daerah yang memiliki keragaman agama.
2. Kepada pihak pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait baiknya lebih memperhatikan soal pengimplementasian Surat Edaran Menteri Agama ini terlebih menyediakan anggaran yang mencukupi dan memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberhasilan implementasi.
3. Untuk pihak-pihak implementator langsung seperti pengurus masjid ataupun musala terutama yang tinggal di daerah yang memiliki keberagaman agama, agar melaksanakan pengaturan pengeras suara

sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Edaran Menteri Agama tersebut supaya kegiatan-kegiatan keagamaan yang menggunakan pengeras suara tidak mengganggu pemeluk agama lain atau bahkan pemeluk agama islam itu sendiri.

4. Kepada peneliti berikutnya, Desa Hauwai di Kecamatan Halong merupakan tempat yang menggambarkan konsep moderasi beragama yang ideal sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut di dalam penulisan skripsi selanjutnya.